

**LUASAN KARHUTLA DI RIAU CAPAI 109,43 HEKTARE,  
TERSEBAR DI 11 DAERAH, PALING PARAH DI BENGKALIS**



Sumber gambar: Ilustrasi Kebakaran hutan di Riau (Chaidir-detikcom)

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7933826/107-hektare-lahan-terbakar-di-riau-bengkalis-terluas>

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau mencatat total luas lahan terbakar sejak awal Januari hingga saat ini telah mencapai 109,43 hektare. Kabupaten Bengkalis menjadi daerah terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 31,20 hektare, disusul Dumai 16,53 ha, Pelalawan 16,50 ha, dan Indragiri Hilir 13 ha.

Kepala BPBD Damkar Riau, M Edy Afrizal, mengatakan sementara untuk wilayah lain seperti Rokan Hulu, karhutla tercatat seluas 0,5 ha, Rokan Hilir 0,25 ha, Kepulauan Meranti 2,0 ha, Siak 9,62 ha, Pekanbaru 4,33 ha, Kampar 4,50 ha dan Indragiri Hulu 11 ha. Sementara di Kuansing pihaknya belum mendapatkan laporan.

“Sampai saat ini, total luas lahan yang terbakar sudah 109 hektare lebih. Ini jadi alarm bagi kita semua agar lebih waspada, apalagi menjelang puncak musim kemarau,” ujar Edy. Edy juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar. BPBD Riau akan terus melakukan pemantauan titik panas (hotspot) dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta relawan di lapangan untuk mencegah perluasan kebakaran.

“Kami terus edukasi masyarakat dan lakukan patroli di wilayah rawan. Tapi yang paling penting adalah kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan,” jelasnya. Sementara itu, untuk bantuan helikopter waterbombing dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini pihaknya masih menunggu, karena bantuan tersebut masih berproses. “Kalau untuk bantuan helikopter waterbombing masih diproses. Prosesnya cukup lama karena banyak prosedur yang harus dilalui,” paparnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2256071836/luasan-karhutla-di-riau-capai-10943-hektare-tersebar-di-11-daerah-paling-parah-di-bengkalis>, “Luasan Karhutla di Riau Capai 109,43 Hektare, Tersebar di 11 Daerah, Paling Parah di Bengkalis”, 28 Mei 2025; dan
2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7933826/107-hektare-lahan-terbakar-di-riau-bengkalis-terluas>, “107 Hektare Lahan Terbakar di Riau, Bengkalis Terluas”, 26 Mei 2025.

#### **Catatan:**

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban

melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.